



**PUTUSAN**

No : 491/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL,**

Berkedudukan di Komplek JEC, Jln. Janti KM 4 Gedong Kuning, Yogyakarta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sentot Panca Wardhana, SH., Lodius Tomaso, SH., dan Paulus Danang Triyanto, SH., Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "SENTOT, SH & Associates Law Firm" (SAS LAW FIRM), beralamat di Jln. Galur Sari Timur No. 81 Utan Kayu Selatan, Matraman — Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Agustus 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

**M e l a w a n**

- 1 **KOPERASI PERHIMPUNAN PURNA KARYAWAN PERTAMINA (KOPANA)**, dahulu beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18, No.18 Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Jln. Nusa Indah No. 32, Cipete, Rt 05, Rw 05, Kelurahan Cilandak Jakarta Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
- 2 **Ir. ROBIN LUBRON**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jln. Nusa Indah No. 32 Cipete, Kelurahan Cilandak - Jakarta Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
- 3 **HERRY SOETOMO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jln. Pasar Minggu KM. 18 No. 18 Jakarta 12510, dan untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar kedua belah pihak didalam persidangan;
- Telah memperhatikan bukti surat-surat dari kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan No. 491/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 September 2012 dibawah register Nomor : 491/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel telah menggugat Tergugat-tergugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan No. 11 Tanggal 28 November 2005, dibuat di hadapan Muhammad Agus Hadafi, SH., Notaris di Yogyakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusan No. C-32283 HT.01.01.TH.2005 Tanggal 6 Desember 2006, dengan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 2 Tanggal 2 Juli 2008, dibuat di hadapan Muhammad Agus Hadafi, SH., Notaris di Yogyakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusan No. AHU-48103.AHA.01.02. Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar perseroan Tanggal 5 Agustus 2008, PENGUGAT adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas, perusahaan mana berkedudukan dan :unduk dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- 2 Bahwa sesuai dengan Perjanjian Tanggal 8 Agustus 2009 No. 016 / PRJ / AMI-KOPANA / VII / 2009, pada Tanggal 8 Agustus 2009 bertempat di Kantor PENGUGAT, di Kompleks JEC, Jln Raya Janti Km 4, Gendong Kuning, Yogyakarta, antara PENGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan kerjasama tentang Penyaluran / Penjualan Gas LPG 3 kg dan Pengelolaan Pemasaran Gas LPG 3 kg, untuk daerah Jakarta Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi / Jabodetabek (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama");
- 3 Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III masing-masing merupakan Ketua dan Manager Pemasaran TERGUGAT I, yang berperan melaksanakan kerjasama antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT berkenaan dengan Penyaluran / Penjualan Gas LPG 3 kg dan Pengelolaan Pemasaran Gas LPG 3 kg untuk daerah Jabodetabek, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Tanggal 8 Agustus 2009 No. 016 / PRJ / AMI-KOPANA / VII / 2009 tersebut ;
- 4 Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama tersebut, kewajiban PENGUGAT dan TERGUGAT I adalah sebagai berikut :
  - PENGUGAT berkewajiban menyerahkan dana sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) kepada TERGUGAT I, untuk persiapan penyaluran / penjualan gas Tabung LPG 3 Kg sejumlah 4000 (empat ribu) unit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT I berkewajiban untuk bersama agen yang ditunjuk TERGUGAT I mempersiapkan penyaluran / pemasaran gas LPG 3 Kg sejumlah 4000 (empat ribu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg;
  - TERGUGAT I berkewajiban untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT seluruh dokumen tertulis / Berita Acara penyerahan tabung gas LPG 3 Kg yang diserahkan oleh kepada TERGUGAT I dan 1 atau pihak-pihak lain yang ditunjuk untuk memasarkan penyaluran / penjualan gas tabung 3 Kg tersebut;
- 5 Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Perjanjian Kerjasama, TERGUGAT I bertanggung jawab atas pengelolaan tabung gas dan pemasaran gas LPG 3 kg yang meliputi pengaturan pembelian, stock, pemasaran melalui Agen yang ditunjuk oleh TERGUGAT I;
- 6 Bahwa dengan kewajiban menyerahkan dana kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Kerjasama, PENGGUGAT berhak atas kepemilikan tabung gas LPG 3 Kg sejumlah 4000 (empat ribu) unit yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut;
- 7 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama telah diatur dan disepakati hal-hal sebagai berikut :
- Ayat (1) :  
Jangka waktu pengelolaan penyalur/pemasaran Gas LPG 3 Kg oleh TERGUGAT I bersama Agen yang ditunjuk minimal 1 (satu) tahun, dan dimulai saat tabung sejumlah 4000 (empat ribu) unit dan pasarnya sudah siap operasi, yaitu 1,5 (satu setengah) bulan sejak tanggal diterimanya dana dari PENGGUGAT;
  - Ayat (2) :  
Apabila PENGGUGAT ingin menarik atau menjual tabung yang dikelola TERGUGAT I bersama Agen (yang ditunjuk TERGUGAT I), dapat dilaksanakan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan dari tanggal pemberitahuan PENGGUGAT;
  - Ayat (3) :  
Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun masing - masing pihak atau salah satu pihak tidak melakukan perpanjangan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir, maka TERGUGAT I harus mengembalikan sejumlah 4000 (empat ribu) unit tabung Gas LPG 3 Kg atau modal senilai barang tersebut dengan perhitungan harga dalam tahun berjalan yang telah ditanamkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I;
- 8 Bahwa atas dana sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) PENGGUGAT berhak atas pembagian keuntungan dari TERGUGAT sebesar Rp 120.-

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan No. 491/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh rupiah) per hari per tabung, 1 (satu) bulan dihitung 25 hari kerja. Total yang diterima PENGUGAT adalah : Rp 120,- x 4000 unit x 25 hari = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan [ Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Kerjasama ]. Menurut ketentuan ayat (2), pembagian keuntungan kepada PENGUGAT dimulai sejak beroperasi pemasaran / penjualan, yaitu 1,5 (satu setengah) bulan dari tanggal diterimanya dana oleh TERGUGAT I dari PENGUGAT, dan menurut ketentuan ayat (3) Pasal 8 Perjanjian Kerjasama tersebut, bagian keuntungan yang menjadi hak PENGUGAT dibayarkan oleh TERGUGAT I dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah dimulainya pelaksanaan pemasaran / penjualan;

- 9 Bahwa menurut ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) perjanjian berlaku sebagai undang undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Demikian pula Perjanjian Kerjasama yang dibuat dan disetujui antara PENGUGAT dan TERGUGAT I sebagaimana tersebut diatas berlaku sebagai undang-undang bagi PENGUGAT dan TERGUGAT I, oleh karenanya harus dipatuhi;
- 10 Bahwa dalam rangka mematuhi Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati bersama, sesuai dengan bukti pembayaran yang ada, PENGUGAT telah menyerahkan dana sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) kepada TERGUGAT I. Oleh karena itu PENGUGAT telah menunjukkan suatu etikat baik dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama;
- 11 Bahwa akan tetapi, meskipun PENGUGAT telah menyerahkan dana sebesar Rp. 412.000.000,- sampai saat ini TERGUGAT I tidak pernah melaksanakan kewajiban tentang pembagian keuntungan sebagaimana diatur Pasal 8 Perjanjian Kerjasama tersebut;
- 12 Bahwa pada saat pembagian keuntungan yang menjadi hak PENGUGAT selama 6 (enam) bulan waktu itu tidak dibayarkan oleh TERGUGAT I (sejak bulan September 2010 sampai dengan bulan Februari 2011), PENGUGAT telah menyampaikan surat Peringatan pertama kepada TERGUGAT I (Tanggal 14 Pebruari 2011) dan Surat Peringatan kedua (Tanggal 2 Maret 2011), yang pada pokoknya mendesak kepada TERGUGAT I untuk segera menyelesaikan pembayaran keuntungan sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan perincian yang mendasarkan pada aturan Pasal 8 dan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama, serta menegaskan kepada TERGUGAT I bahwa apabila Perjanjian Kerjasama tersebut tidak diperpanjang sesuai ketentuan Pasal 6, maka TERGUGAT I harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 525.200.000. (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Keuntungan sebesar	Rp. 72.000.000,-
Pengadaan tabung gas 4000 unit x Rp. 103.000 = Rp. 412. 000.000,-	
PPN 10 %	<u>Rp. 41. 200.000,-+</u>
	<u>Rp. 453.200.000,-+</u>
Total	Rp. 525.200.000,-

(lima ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

13 Bahwa melalui Surat No. 014 / Kopana / 1 / I / 11 tertanggal 31 Maret 2011 yang ditandatangani oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dalam rangka menanggapi peringatan PENGUGAT tersebut TERGUGAT I memberikan kesanggupan akan mengembalikan semua dana PENGUGAT selambat-lambatnya Tanggal 26 April 2011 sebesar Rp. 525.200.000,- (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), namun hal itu tidak pernah dilaksanakan TERGUGAT I, dan berkenaan dengan permasalahan pembayaran hak PENGUGAT tersebut TERGUGAT II dan TERGUGAT III menyampaikan alasan karena telah terjadi kebakaran yang kemudian terjadi penjarahan yang mengakibatkan tabung LPG 3 kg hilang. Alasan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut hanya mengada-ada saja karena terbukti sampai saat ini pembayaran yang menjadi hak PENGUGAT tidak pernah dilakukan;

14 Bahwa mengingat hingga saat ini sudah selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) bulan TERGUGAT I tidak pernah melakukan pembayaran keuntungan kepada PENGUGAT (dihitung sejak bulan September 2010 sampai dengan gugatan ini didaftarkan), maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama, kewajiban TERGUGAT I kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 705.200.000,- (tujuh ratus lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Pembayaran Keuntungan sebesar	Rp. 252.000.000,-
Pengadaan tabung gas 4000 unit x Rp. 103.000 = Rp. 412. 000.000,-	
P P N 10 %	<u>Rp. 41. 200.000,-+</u>
	<u>Rp. 453.200.000,-+</u>
Total	Rp. 705.200.000,-

(tujuh ratus lima juta dua ratus ribu rupiah);

15 Bahwa meskipun PENGUGAT telah berkali-kali meminta kepada TERGUGAT I, baik secara lisan maupun tulisan, agar TERGUGAT I segera memenuhi kewajibannya, namun sampai saat ini TERGUGAT I tidak pernah menunjukkan etika baiknya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama. Untuk itu patut dan beralasan hukum bagi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan No. 491/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.





16 Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Para TERGUGAT yang tidak melaksanakan Perjanjian Kerjasama itu, PENGGUGAT sangat dirugikan, dan menurut ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, PENGGUGAT berhak menuntut ganti kerugian kepada Para TERGUGAT. Untuk lebih jelasnya, di sini dikutip bunyi Pasal 1267 KUH Perdata tersebut, yaitu sebagai berikut :

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataupun ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya ganti kerugian dan bunga";

17 Bahwa kerugian PENGGUGAT atas perbuatan Para TERGUGAT tersebut adalah sebesar Rp. 1.989.824.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Pembayaran Keuntungan 21 bulan sebesar	Rp. 252.000.000,-
Pengadaan tabung gas 4000 unit x Rp. 103.000 =	Rp.412.000.000,-
P P N 10 %	<u>Rp. 41.200.000,-+</u>
	Rp. 453.200.000,-+
Jumlah	Rp. 705.200.000,-
Bunga 12 % per tahun	<u>Rp. 84.624.000,-+</u>
Biaya jasa advokat	Rp. 200.000.000,-
Jumlah kerugian materiil	Rp. 989.824.000,-
(sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);	

Kerugian Immateriil :

Permasalahan pembayaran hak PENGGUGAT yang sudah selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) bulan mengakibatkan dampak gangguan psikis bagi PENGGUGAT, yang antara lain mengakibatkan PENGGUGAT stress, pekerjaan PENGGUGAT menjadi terganggu, yang mana hal itu mengakibatkan kerugian immateriil bagi PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Sehingga jumlah kerugian materiil dan immaterial PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 1.989.824.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

18 Bahwa untuk itu mohon Para TERGUGAT secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.989.824.000,- (satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) seketika dan sekaligus;

- 19 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan keputusan dalam perkara ini dikemudian hari serta adanya kekwatiran PENGUGAT dan mencegah agar Para TERGUGAT tidak menjual, mengalihkan atau memindahkan harta miliknya kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta milik TERGUGAT II berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jln. Nusa Indah No. 32 Cipete, Kelurahan Cilandak - Jakarta Selatan;
- 20 Bahwa untuk menjamin ketaatan Para TERGUGAT melaksanakan putusan perkara ini, maka PENGUGAT mohon agar Para TERGUGAT secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada PENGUGAT, untuk setiap kali Para TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Para TERGUGAT melaksanakannya secara sukarela;
- 21 Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka PENGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun verset, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
- 22 Bahwa oleh karena perkara ini akibat dari kesalahan Para TERGUGAT maka mohon pula agar Para TERGUGAT secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan wanprestasi;
- 3 Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT sebesar Rp.

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan No. 491/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.989.824.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) seketika dan sekaligus;

- 4 Menyatakan sita jaminan atas harta TERGUGAT II berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jln. Nusa Indah No. 32 Cipete, Kelurahan Cilandak - Jakarta Selatan sah dan berharga;
- 5 Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada PENGGUGAT, untuk setiap kali TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III melaksanakannya secara sukarela;
- 6 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verset, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
- 7 Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

- Atau apa bila pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan seadil-adilnya menurut kelayakan dan kepatutan (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang kuasanya bernama **Lodius Tomaso, SH** sedangkan Para Tergugat (Tergugat I, II, III) datang kuasanya bernama **Siswanto, SH**, Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Siswanto, SH & REKAN Jl. Sukabumi No. 25 A –Menteng Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan menunjuk Bapak **SUHARTONO, SH**, MHum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator;

Menimbang bahwa karena usaha perdamaian tersebut tidak berhasil pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan pada alamat Tergugat III yaitu menjadi **HERRY SOETOMO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jln. Pasar Minggu KM. 18 No. 18 Jakarta 12510 dan atau Jln. Joe No. 41 Lenteng Agung – Jakarta Selatan sekarang tidak diketahui lagi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat (Tergugat I, II, III) mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Januari 2013 sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1 Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, terkecuali terhadap hal - hal yang tegas diakui kebenarannya;

Demi Hukum antara Tergugat II dan III dengan Penggugat jelas secara pribadi tidak ada hubungan hukum (Disqualificatoir Exceptie);

2 Bahwa sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perhimpunan Purna Karyawan Pertamina (KOPANA) No : 95 tertanggal 30 - September - 2009 dalam Pasal 23 Mengenai Tugas dan Kewajiban Pengurus angka ke - 2 (dua) disebutkan melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi dan angka ke - 3 (tiga) mewakili Koperasi di dalam dan diluar Pengadilan;

Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) jelas - jelas ditujukan kepada Pribadi - pribadi dari :

- 1 Ir. Robin Lubron, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Nusa Indah No : 32 Cipete, Kel. Cilandak, Jakarta Selatan/Tergugat II;
- 2 Herry Soetomo, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Pasar Minggu Km. 18, No : 18 Jakarta 12510/Tergugat III;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas Gugatan Penggugat adalah "ERROR IN SUBJECTIUM" karena Gugatan tersebut telah menarik atau ditujukan kepada pribadi masing - masing Tergugat II dan III pada hal Penggugat dengan tegas menyatakan dalam Gugatan Penggugat telah menyebutkan "Gugatan Wanprestasi", pada Gugatan Penggugat No : ke - 2 dan ke - 3 yang menjadi dasar dan alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan adalah Perjanjian Kerjasama No : 016/PRJ/AMI-KOPANANII/2009, tanggal 8 - Agustus - 2009 yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan kerja sama tentang Penyaluran/Penjualan Gas LPG 3 Kg, untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Jabodetabek untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama;

Sedangkan Tergugat II secara pribadi tidak pernah menandatangani perjanjian Kerjasama No : 016/PRJ/AMI-KOPANANII/2009 tertanggal 8 - Agustus - 2009, sedangkan

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan No. 491/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Tergugat III baik secara pribadi maupun sebagai Manajer Pemasaran KOPANA tidak pernah tahu mengenai Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan KOPANA;

Dengan demikian Tergugat II dan III secara Pribadi tidak pernah ada hubungan hukum maupun hubungan dalam bentuk yang lain dengan Penggugat;

Jadi sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengeluarkan Tergugat II dan III dari Perkara No : 491/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscure Libelli).

- 3 Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II dan III adalah tidak jelas/kabur (Obscure Libelli) karena antara Tergugat II dan III dengan Penggugat secara pribadi terbukti tidak pernah ada hubungan hukum sama sekali atau hubungan hukum dalam bentuk apapun, adapun permasalahan yang diuraikan Penggugat dalam Gugatan Wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat II dan III jelas - jelas tidak ada relevansinya dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan pribadi - pribadi dari Tergugat II dan III;
- 4 Bahwa walaupun ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat dapat dilihat dengan jelas dalam Perjanjian Kerjasama No : 016/PRJ/AMI-KOPANA/VII/2009 tertanggal 8 - Agustus - 2009 yang ditandatangani Tergugat II yang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Perhimpunan Purna Karyawan Pertamina (KOPANA) bukan atas nama Pribadi Tergugat II;
- 5 Bahwa dalam hukum sudah jelas, subjek hukum dibedakan secara tegas menjadi 2 (dua) jenis yaitu : Orang (pribadi kodrati) dan Badan Hukum, jadi dalam hal ini berbeda status/kedudukan hukum antara Tergugat II dan III sebagai Pribadi Kodrati Ir. Robin Lubron dan Herry Soetomo disatu pihak dengan Ir. Robin Lubron sebagai Ketua Umum dan Herry Soetomo sebagai Manajer Pemasaran Koperasi Perhimpunan Purna Karyawan Pertamina (KOPANA) di lain pihak;
- 6 Maka berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara ini, berupa putusan sela dengan menyatakan menerima seluruh Eksepsi Tergugat II, dan III dan menyatakan Tergugat II dan III dikeluarkan dari Perkara No : 491/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, menyatakan Tergugat II dan III tidak melakukan Wanprestasi, menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA :

- 7 Bahwa apa yang Tergugat II dan III kemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- 8 Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Penggugat dalam gugatannya terkecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Tergugat I, II dan III;
- 9 Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran dasar Koperasi Perhimpunan Purna Karyawan Pertamina (KOPANA) No : 95 tertanggal 30 - September - 2009 dalam Pasal 49 Ir. Robin Lubron diangkat menjadi Pengurus yaitu sebagai Ketua Umum yang tugas dan kewajibannya di atur dalam Pasal 23 yang antara lain sebagai berikut :
  - a Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi;
  - b Mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan;
- 10 Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi Gugatan Penggugat Poin ke - 1 (satu) karena itu sudah menjadi dasar dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas dan masalah pendirian Perusahaan tersebut tidak ada kaitannya dengan Gugatan Penggugat;
- 11 Bahwa Tergugat II dan III juga tidak akan menanggapi Gugatan Penggugat Poin ke - 1 karena secara pribadi tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Tergugat II dan III dengan Penggugat;
- 12 Bahwa memang benar antara Tergugat I dengan Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kerja sama No : 016/PRJ/AMI-KOPANA/VII/2009 tanggal 8 - Agustus - 2009 tentang Penyaluran/penjualan Gas LPG 3 Kg dan Pengelolaan Pemasaran Gas LPG 3 Kg untuk Daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi/Jabodetabek;
- 13 Bahwa memang benar Tergugat II sebagai Ketua Umum dan Tergugat III sebagai Manajer Pemasaran Tergugat I, secara Organisasi Tergugat II memang berperan melaksanakan Kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat, namun secara Pribadi tidak pernah ada hubungan hukum dengan Penggugat, begitu juga Tergugat III yang tidak pernah tahu baik secara Pribadi maupun sebagai Manajer Pemasaran mengenai Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat I dengan Penggugat;
- 14 Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi Gugatan Penggugat Poin ke - 4 (empat) sampai dengan Poin ke - 8 (delapan) karena apa yang disampaikan dalam Gugatan tersebut memang sudah diatur sedemikian rupa dalam Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat;
- 15 Bahwa karena Tergugat II dan III secara pribadi tidak ada kaitannya/hubungan hukum dengan Penggugat untuk itu Tergugat II dan III tidak perlu lagi menanggapi Gugatan Penggugat Poin ke - 4 (empat) sampai dengan Poin ke - 8 (delapan), untuk itu karena

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan No. 491/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



tidak ada hubungan hukum maka kami mohon kepada Yang Terhormat Bp. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak dan agar mengeluarkan Tergugat II dan III dari perkara Gugatan ini;

- 16 Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi Gugatan Penggugat Poin ke - 9 (Sembilan) karena memang sudah diatur dalam undang-undang dan memang Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat memang sudah mengikat kedua belah pihak antara Tergugat I dengan Penggugat;
- 17 Bahwa memang benar Penggugat telah menyerahkan dana sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) dan dana tersebut sudah dibelikan tabung 4.000 (empat ribu) unit dan usaha tersebut sudah berjalan, bahkan Tergugat I sesuai Perjanjian Kerjasama sudah menyerahkan keuntungan per bulannya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
- 18 Bahwa tidak benar kalau Tergugat I dikatakan tidak pernah melaksanakan pembagian keuntungan, sebelum terjadi ledakan dan kebakaran serta penjarahan pada tanggal 8 - Nopember - 2009 Tergugat I selalu lancar membayar keuntungan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- per bulannya;
- 19 Bahwa setelah peristiwa ledakan dan terjadi kebakaran serta penjarahan, maka otomatis tidak melakukan kegiatan pengisian dan pemasaran LPG 3 Kg, dan setelah terjadi kebakaran masih ada sisa tabung LPG 3 Kg kurang lebih 2.000 tabung dan dikelola kembali oleh Sdr. Tino Maranatha M adalah agen yang ditunjuk oleh Tergugat I namun 1 (satu) bulan kemudian pada waktu Tergugat I mau mengambil keuntungan ternyata Sdr. Tino Maranatha M sudah tidak ada/kabur sampai dengan saat ini dicari belum ketemu dan hal ini sudah dilaporkan Ke pihak berwajib untuk diproses, sejak peristiwa tersebut Tergugat I tidak dapat membayar keuntungan setiap bulannya;
- 20 Bahwa dengan terjadinya kebakaran dan diikuti dengan penjarahan yang bukan kehendak dari Tergugat I, maka hal ini dapat digolongkan mengalami keadaan memaksa atau Force Majeure, yang dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1244 sebagai berikut "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakan perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu yang tidak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikat buruk padanya";

Bahwa dalam kasus Tergugat I ini termasuk Force Majeure yang Objektif yaitu : Force Majeure yang bersifat objektif ini terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak tersebut, artinya keadaan benda tersebut sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi



dipenuhi prestasi sesuai kontrak, tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak debitur, misalnya : Benda tersebut terbakar, karena itu pemenuhan prestasi sama sekali tidak mungkin dilakukan karena yang terkena adalah benda yang merupakan objek dari kontrak, maka Force Majeure seperti ini disebut juga dengan physical Impossibility;

Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tersebut juga sudah diatur mengenai Force Majeure antara lain sebagai berikut :

- Yang dimaksud Force Majeure adalah keadaan diluar kemampuan para pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dan bukan disebabkan kesalahan para pihak;
- Yang dimaksud keadaan force Majeure adalah : gempa bumi, banjir, topan, kebakaran, wabah penyakit (epidemic), pemogokan masal, perang, huru-hara, demonstrasi dengan kekerasan, blockade;
- Apabila terjadi keadaan Force Majeure, dengan akibat Pihak Kedua kehilangan tabung di daerah, maka Pihak Pertama tidak dapat menuntut ganti rugi tabung dan tidak dapat menuntut keuntungan dari tabung yang hilang tersebut Pihak Pertama dapat meminta untuk meninjau (membuktikan) kebenaran keadaan Force Majeure tersebut kepada Pihak Kedua;

Bahwa Force Majeure yang dialami Tergugat I dapat juga digolongkan sebagai berikut :

- Force Majeure yang Absolut, yang dimaksud adalah suatu Force Majeure yang terjadi sehingga prestasi dan kontrak sama sekali tidak mungkin dilakukan, misalnya : Barang yang merupakan objek dari kontrak musnah, dalam hal ini kontrak tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- Force Majeure Permanen, yang dimaksud adalah suatu Force Majeure Permanen jika sama sekali sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya : jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah diluar kesalahan Debitur;

- 21 Bahwa Tergugat II dan III tidak akan menanggapi Gugatan Penggugat Poin ke - 13 (tiga belas) karena dalam Gugatan tersebut ditujukan kepada pribadi-pribadi Tergugat II dan III sedangkan mengenai surat No : 014/Kopana/II/11 tertanggal 31 - Maret - 2011 ditandatangani oleh Tergugat II dan III tersebut bertindak untuk dan atas nama Koperasi Perhimpunan Puma Karyawan Pertamina (KOPANA), untuk itu kami mohon agar Bp. Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permohonan Penggugat;
- 22 Bahwa Tergugat I akan menanggapi Gugatan Penggugat poin ke - 14 dan 15 sebagai berikut, bukannya Tergugat I tidak mau membayar keuntungan kepada Penggugat,

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan No. 491/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.





karena memang kondisinya tidak memungkinkan dengan kejadian seperti yang Tergugat uraikan dalam Jawaban Poin ke - 19 dan 20 tersebut di atas;

- 23 Bahwa Tergugat II dan III secara pribadi tidak ada hubungan Kerja Sama dengan Penggugat, dengan sendirinya Tergugat II dan III tidak terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi, untuk itu kami mohon kepada Yang Terhormat Bp/Ibu Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat tersebut;
- 24 Bahwa dengan kejadian yang Tergugat I uraikan dalam Jawaban Poin ke - 20 tersebut diatas, Tergugat I mohon Kepada Bp/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak Gugatan Penggugat mengenai ganti rugi, seperti yang diuraikan dalam Jawaban Poin ke - 16, 17 dan 18 tersebut di atas;
- 25 Bahwa dikarenakan Tergugat II dan III secara pribadi tidak ada hubungan hukum baik berupa Kerjasama maupun yang lainnya dengan Penggugat, untuk itu Tergugat II dan III menolak dengan keras mengenai tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng, untuk itu kami mohon agar Bp/Ibu Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permohonan Penggugat tersebut;
- 26 Bahwa dikarenakan Tergugat II secara pribadi tidak ada hubungan hukum berupa kerja sama mengenai pembelian dan penyaluran LPG 3 Kg dengan Penggugat, untuk itu kami mohon agar Bp/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
- 27 Bahwa dikarenakan Tergugat II dan III tidak ada hubungan hukum secara pribadi, untuk itu Tergugat II dan III menolak tuntutan uang dwangsom/uang paksa dan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Penggugat mengenai uang paksa/dwangsom;
- 28 Bahwa suatu putusan perkara di Pengadilan tidak dapat dijalankan sebelum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk itu kami mohon agar Bp/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menolak permohonan Penggugat;
- 29 Bahwa dikarenakan Tergugat II dan III secara pribadi tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat untuk itu Tergugat II dan III menolak untuk menanggung biaya perkara secara tanggung renteng, untuk itu mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini agar menetapkan biaya perkara tetap menjadi tanggung jawab Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil - dalil dan alasan hukum yang diuraikan serta dikemukakan tersebut di atas, kiranya sangat beralasan jika Tergugat I, II dan III dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat II dan III;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menyatakan Tergugat I, II dan III tidak terbukti melakukan Wanprestasi;
- 3 Menetapkan Tergugat II dan III dikeluarkan dari Perkara No 491/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- 4 Melepaskan Tergugat II dan III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng;
- 5 Menolak permohonan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jl. Nusa Indah No : 32, Cipete, Kel. Cilandak, Jakarta Selatan;
- 6 Menolak uang paksa/dwangsom secara tanggung renteng;
- 7 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;
- 8 Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 7 Februari 2013;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 7 Maret 2013;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat-surat yaitu :

- 1 P-1 : Foto copy sesuai asli Akta pendirian Perseroan No.11 tanggal 28 Nopember 2005;
- 2 P-2 : Foto copy sesuai asli Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 2 Juli 2008;
- 3 P-3 : Foto copy sesuai asli Perjanjian Kerjasama No. 016/PRJ/AMI\_KOPANA/VII/2009;
- 4 P-4 a : Foto copy sesuai asli Kwitansi No. 04449 tanggal 8 Oktober 2009;
- 5 P-4 b : Foto copy sesuai asli Slip Transfer tanggal 8-10-2009 sebesar Rp. 453.200.000,-;
- 6 P-5 : Foto copy sesuai asli Surat Tagihan Pembayaran Keuntungan ke-2 No. 057/B/2010 tanggal 16 Agustus 2010;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan No. 491/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 P-6 : Foto copy sesuai asli Surat Penyelesaian Kewajiban No. : 059/B/2011 tanggal 2 Februari 2011;
- 8 P-7 : Foto copy sesuai asli Surat Peringatan 1 (kesatu) No. : 063/B/2011 tanggal 14 Februari 2011;
- 9 P-8 : Foto copy sesuai asli Surat Peringatan 2 (dua) No. : 068/B/2011 tanggal 2 Maret 2011;
- 10 P-9 : Foto copy sesuai asli Surat Komitmen Pembayaran Pengembalian dana Rp. 525.200.000,- No. : 095/B/2011 tanggal 18 April 2011;
- 11 P-10 : Foto copy sesuai asli Surat No. 36/F/2011-e-mail tanggal 30 Mei 2011;
- 12 P-11 : Foto copy sesuai asli Surat Pengembalian Uang Tabung Gas dan Tagihan No. : 107/B/2011 tanggal 21 Juni 2011;
- 13 P-12 : Foto copy sesuai asli Surat Pengembalian Uang Tabung Gas dan Tagihan No. : 132/B/2011 tanggal 16 September 2011;
- 14 P-13 : Foto copy sesuai asli Surat Pengembalian Uang Tabung Gas dan Tagihan No. : 140/B/2011 tanggal 17 Oktober 2011;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

### 1 Saksi COROLUS DIDI DARMADI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kerja dengan Penggugat selama 7 (tujuh) tahun dibagian Akutansi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan mengetahui Penggugat bekerjasama dengan Perusahaan Tergugat;
- Bahwa kerjasama tentang Investasi Tabung Gas;
- Bahwa kerjasama berlangsung pada tahun 2009 dengan nilai Rp. 453.200.000,-;
- Bahwa kerjasama mengenai pengadaan 4000 tabung gas 3 kg;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum menerima tabung gas;
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang ke KOPANA senilai Rp. 453.200.000,- tanggal 8-10-2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penandatanganan perjanjian Investasi tabung gas;
- Bahwa nilainya perjanjian sebesar Rp. 412.000.000,- tidak berkut pajak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah melakukan tegoran melalui email, surat dan e lokasi juga tapi tidak pernah melihat ada tabung gas 3 kg;

## 1 Saksi Nurhasan

- Bahwa kerjasama hanya pengadaan tabung gas 3 kg tidak ada kerjasama lainnya;
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor KOPANA di Pasar Minggu;
- Bahwa yang tanda tangan perjanjian dari PT. Anindya Mitra International DRS. MURCAHYO NUGROHO sebagai Direktur Utama sedangkan dari KOPANA Ir. ROBIN LUBRON sebagai Ketua Umum;
- Bahwa Kerjasama PT. Anindya Mitra International dengan KOPANA baru pertama kali;

Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya Para tergugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1 T – 1 : Foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perhimpunan Purna Karyawan Pertamina (KOPANA) tanggal 30 September 2009 No: -95-;
- 2 T – 2 : Foto copy sesuai asli Surat Perjanjian Kerjasama Hery Soetomo dan Tino Maranatha M tanggal 15 Oktober 2009;
- 3 T – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 817/1.755.03;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi didalam persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 6 Mei 2013 dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 6 Mei 2013;

Menimbang bahwa Penggugat dan Para tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi tetapi mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang dianggap termuat didalam putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan No. 491/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

## Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu di pertimbangkan mengenai eksepsi para Tergugat;

Menimbang bahwa setelah majelis mempelajari dan mencermati jawaban dari para Tergugat ada 2 point eksepsi yaitu :

- 1 Gugatan Penggugat Error in subjektium karena " karena Gugatan tersebut telah menarik atau ditujukan kepada pribadi masing - masing Tergugat II dan III pada hal Penggugat dengan tegas menyatakan dalam Gugatan Penggugat telah menyebutkan "Gugatan Wanprestasi";
- 2 Gugat Penggugat tidak jelas /kabur karena antara Tergugat II dan III dengan Penggugat secara pribadi terbukti tidak pernah ada hubungan hukum sama sekali atau hubungan hukum dalam bentuk apapun, adapun permasalahan yang diuraikan Penggugat dalam Gugatan Wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat II dan III jelas - jelas tidak ada relevansinya dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan pribadi - pribadi dari Tergugat II dan III;

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam eksepsi ad 1. Gugatan Penggugat error in subjektium dengan alasan telah menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis tidak beralasan karena yang berhak menentukan siapa-siapa yang di tarik sebagai pihak sepenuhnya menjadi hak subjekti dari pihak penggugat untuk eksepsi ad.1 tidak beralasan dan haruslah di tolak;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan eksepsi ad.2 . gugatan penggugat tidak jelas / kabur kabur karena antara Tergugat II dan III dengan Penggugat secara pribadi terbukti tidak pernah ada hubungan hukum sama sekali atau hubungan hukum dalam bentuk apapun hal tersebut menurut majelis hakim juga tidak beralasan karena gugatan di katakan kabur/tidak jelas apabila antara posita gugatan dengan petitum gugatan saling





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan satu sama lain dan setelah majelis mempelajari serta mencermati surat gugatan penggugat antara posita gugatan dengan petitum gugatan telah diuraikan secara jelas dan tidak saling bertentangan yaitu masalah gugatan wanprestasi. Berdasarkan tersebut maka eksepsi ad. 2 tidak beralasan dan harus dinyatakan di tolak;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan para Tergugat yang di tanda tangani pada tanggal 8 Agustus 2009 No. 016/PRJ/AMI/KOPANA/VII/2009 dalam hal usaha penyaluran /penjualan gas LPG 3 kg dari pengelolaan pemasaran Gas LPG untuk daerah Jabotabek;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut para Tergugat menyatakan menolak kecuali secara tegas di akui oleh para Tergugat;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat di sangkal oleh para Tergugat maka yang berkewajiban untuk membuktikan adalah pihak Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 s/d P- 13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Korolus Didi Darmadi dan Nunung sedangkan Tergugat untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda T-1 s/d T-3;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat yang telah di akui oleh para Tergugat adalah para Tergugat telah mengakui adanya perjanjian kerjasama tertanggal 8 Agustus 2009 antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat di wakili oleh Direktur Utama sedangkan Tergugat I di wakili oleh Ketua Umum yaitu Tergugat II;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian atas kerjasama antara Penggugat dengan para Tergugat;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan No. 491/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta pendirian Perseroan No.11 tanggal 28 Nopember 2005; yang dibuat di hadapan Muhamad Agus Hadafi, SH, Notaris di Yogyakarta tentang akta pendirian perseroan PT. Anindya Mitra Internasional yang memuat anggaran dasar PT. Anindya Mitra Internasional;

Menimbang bahwa bukti P-2 Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 2 Juli 2008; yang di buat di hadapan Notaris Muchamad Agus Hanafi, SH yang memuat tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana yang di nyatakan dalam akta No. 2 dimana Drs, Nurcahyo Nugroho sebagai Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Perjanjian Kerjasama No. 016/PRJ/AMI-KOPANA/VII/2009; yang berisi perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I yang di tandatangani oleh Tergugat II sebagai Ketua umum Koperasi (KOPANA) dimana pada saat itu Tergugat III sebagai manager Kopana yang berisi kerjasama tentang penyaluran/ penjualan Gas LPG 3kg dan pengelolaan pemasaran Gas LPG 3 kg untuk daerah Jakarta, Bogor. Depok. Tangerang dan Bekasi;

Menimbang bahwa bukti P-4a berupa Kwitansi No. 04449 tanggal 8 Oktober 2009; perihal pembayaran Penggugat kepada tergugat I sejumlah Rp.412.000.000,- sebagai pembayaran kewajiban Pengugat kepada para Tergugat atas perjanjian kerjasama sedangkan bukti P-4b berupa slip trnsper dari Penggugat kepada Tergugat I sejumlah Rp. 412.000.000,-;

Menimbang bahwa bukti P-5 s/d P-13 berupa Surat Tagihan Pembayaran pembagian Keuntungan ke-2 No. 057/B/2010 tanggal 16 Agustus 2010; yang menjadi hak dari Penggugat, sedangkan bukti P-6 berupa surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 2 Februari 2011 No. 059/B/2011 tentang penyelesaian kewajiban, yang selanjutnya Penggugat memberi surat peringatan I kepada Tergugat tanggal 14 Februari 2011 No. 063/B/2011, kemudian di susul surat peringatan ke 2 tanggal 2 Maret 2011 dan pada tanggal 18 April 2011 Penggugat menyampaikan Surat Komitmen Pembayaran Pengembalian dana Rp. 525.200.000,- No. : 095/B/2011 tanggal 18 April 2011; Surat No. 36/F/2011-e-mail tanggal 30 Mei 2011; Surat Pengembalian Uang Tabung Gas dan Tagihan No. : 107/B/2011 tanggal 21 Juni 2011, Surat Pengembalian Uang Tabung Gas dan Tagihan No. : 132/B/2011 tanggal 16 September 2011; Surat Pengembalian Uang Tabung Gas dan Tagihan No. : 140/B/2011 tanggal 17 Oktober 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti P-3, P-4a, P-4b telah mendapat fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II sebagai Ketua Umum sedangkan Tergugat III pada saat itu menjabat sebagai manager dalam koperasi (KOPANA) telah membuat perjanjian kerjasama tentang penyaluran /penjualan Gas LPG 3 kg dan pengelolaan pemasaran Gas LPG 3 kg sejumlah 4000 unit tabung gas dan untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 perjanjian kerja sama Penggugat telah membayar kepada Tergugat sebesar Rp.. 412.000.000, (empat ratus dua belas juta rupiah) hal tersebut telah dikuahi oleh para Tergugat dan juga telah dibenarkan oleh saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Nurhasan, Corolus Didi Darmadi dan sesuai pasal 1 (4) para Tergugat bertanggung jawab atas pengelolaan tabung gas dan pemasaran gas LPG 3 kg;

Menimbang bahwa pada kenyataannya perjanjian kerjasama tersebut oleh para Tergugat tidak dijalankan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I hal tersebut didasarkan pada bukti P-5 s/P-13 berupa surat Penggugat yang ditujukan kepada pihak Tergugat yang pada intinya masing-masing surat berupa surat tagihan dan peringatan yang ditujukan kepada Tergugat untuk memenuhi semua kewajiban yang telah diperjanjikan;

Menimbang bahwa dalam sangkalannya para Tergugat mendalilkan tidak dilaksanakannya isi perjanjian tersebut karena adanya peristiwa kebakaran yang diikuti dengan penjarahan yang bukan kehendak dari Tergugat I akan tetapi dari bukti yang diajukan oleh para Tergugat T-1 s/d T-3 yang tidak ada satupun bukti yang membuktikan adanya peristiwa kebakaran / penjarahan sehingga para Tergugat tetap harus bertanggung jawab atas isi perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak karena berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak merupakan Undang-undang bagi yang membuatnya dan harus ditaati oleh kedua belah pihak, dan hal tersebut juga telah ditentukan dalam Undang-undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 dalam pasal 60 (1) ditentukan setiap pengurus koperasi wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat tidak dapat melaksanakan isi perjanjian kerjasama yang tertanggal 8 Agustus 2008 maka para tergugat harus dinyatakan wanprestasi dengan demikian petitum angka 2 beralasan dapat di kabulkan;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan No. 491/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka para Tergugat harus bertanggungjawab atas kerugian yang di alami oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dengan telah di serahkannya kewajiban Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 412.000.000,- berdasarkan pasal 5 (1) perjanjian kerjasama Penggugat berhak atas kepemilikan tabung gas LPG 3 kg sejumlah 4000 unit yang di perjanjikan dalam perjanjian kerjasama tersebut dan disamping itu sesuai dengan pasal 8 ayat (1) perjanjian kerjasama Penggugat juga berhak atas pembagian keuntungan dari Tergugat sebesar Rp. 120,- per hari per tabung , 1 bulan di hitung 25 hari kerja sehingga total yang harus diterima penggugat adalah Rp. 120,- x 4000 unit x 25 hari = 12.000.000,-;

Menimbang bahwa kerugian materiil yang di alami oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 8 dan pasal 6 perjanjian kerja sama sebagai berikut: Pembayaran keuntungan terhitung sejak bulan september 2010 sampai saat gugatan aquo di daftarkan sudah 21 (dua puluh satu) bulan x 12.000.000,- = Rp.. 252.000.000,- sehingga keseluruhan kerugian materiil yang di alami oleh Penggugat : pembayaran keuntungan sebesar Rp. 252.000.000,- + pengadaan tabung gas 4000 unit sebesar Rp. 412.000.000,- + PPN 10 % sebesar Rp. 41.200.000,- jadi jumlah keseluruhan sebesar = Rp. 705.200.000,-;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan biaya advokad sebesar Rp. 200.000.000 menurut Majelis disamping tidak dapat di buktikan di persidangan juga tidak di perjanjikan dalam perjanjian kerjasama untuk itu harus di nyatakan tidak beralasan dan harus di tolak demikian juga halnya mengenai tuntutan imateriil karena tidak di dukung dengan bukti di persidangan menurut Majelis tidak beralasan dan harus di tolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas untuk petitum angka 3 dapat di kabulkan sebagian yaitu kerugian materiil sebesar Rp.705.200.000,- (tujuh ratus lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam petitum angka 4 menuntut agar sita jaminan untuk dinyatakan sah dan berharga terhadap tuntutan tersebut juga tidak beralasan karena selama dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak pernah melakukan penyitaan terhadap permohonan Penggugat sehingga petitum angka 4 harus di tolak;

Menimbang bahwa petitum angka 5 menuntut agar para Tergugat untuk membayar uang dwangsom hal tersebut juga tidak beralasan karena tuntutan terhadap pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang tidak dapat di kenakan uang dwangsom untuk itu petitum angka 5 harus di tolak;

Menimbang bahwa petitum angka 6 menuntut putusan perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu ( putusan serta merta) hal tersebut juga tidak beralasan karena tidak memenuhi syarat yang telah di tentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat di kabulkan sebagian;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat di kabulkan sebagian maka para Tergugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 705.200.000,- (tujuh ratus lima juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.3.216.000,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal, 13 Mei 2013 oleh kami SUWANTO, SH sebagai Hakim Ketua, DR. SUPRPTO, SH, MHum dan SITI SURYATI, SH, MH sebagai Hakim-

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan No. 491/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan ini diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HOKKI AMAN SIDABALOK, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. SUPRAPTO, SH, MHum

SUWANTO, SH

SITI SURYATI, SH, MH

Panitera Pengganti,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH

Biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	75.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Panggilan dll</u>	<u>Rp.</u>	<u>3.100.000,-</u>
Jumlah	Rp.	3.216.000,-